

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank secara umum adalah lembaga intermediasi yang dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung pada dana masyarakat dan kepercayaan baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut bank menghadapi berbagai resiko, baik resiko kredit, resiko pasar, resiko operasional maupun resiko reputasi.¹ sedangkan bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²

Bank syariah muncul pertama kali di Mesir, lembaga dengan nama Mit Ghamr Bank binaan Ahmad Najjar tersebut hanya beroperasi di pedesaan Mesir dan berskala kecil, namun institut tersebut mampu menjadi pemicu yang sangat berarti bagi perkembangan sistem finansial dan ekonomi Islam. Lalu bank syariah berkembang di berbagai negara Islam seperti Pakistan, Kuwait, Bahrain Uni Emirat Arab, Malaysia, Iran. Berkembangnya Bank-Bank Syariah di negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi islam mulai di lakukan.³

Perkembangan bank syariah di Indonesia cukup berkembang pesat, walaupun demikian, jumlah bank maupun kantor bank yang sudah cukup banyak, namun jumlah aset bank syariah masih kecil dibandingkan dengan bank

¹ Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, *Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia*, (januari 2004), h. 1.

² Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008, Pasal 3.

³ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 25.

konvensional. Perbankan syariah di Indonesia yang masih muda umurnya, dituntut untuk bersaing dengan perbankan konvensional. Keberadaan bank syariah saat ini, seolah-olah hanya bisa dinikmati oleh kalangan tertentu saja. Padahal seharusnya perbankan syariah di Indonesia di salurkan ke sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Ini berarti potensi pengembangannya masih besar dengan keberpihakan kepada masyarakat kelas menengah ke bawah. Hal itu sekaligus menunjukkan bahwa perbankan syariah mempromosikan stabilitas keuangan dan lebih tahan krisis.⁴

Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai *Islamic Banking* atau juga disebut dengan *Interest-free Banking*. Seperti halnya bank konvensional, bank syariah mempunyai fungsi utama yaitu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta member jasa lainnya.⁵

Berikut ini dikemukakan beberapa kendala yang muncul sehubungan dengan pengembangan perbankan syariah :

1. Pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap kegiatan operasioanal Bank Syariah
2. Peraturan perbankan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodasi operasional Bank Syariah
3. Jaringan kantor Bank Syariah belum luas

⁴ Erlangga Djumena, "Bank Syariah Lebih Tahan Krisis" di akses tanggal 14 januari 2018 dari <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/11/28/08163610/Bank.Syariah.Lebih.Tahan.Krisis>.

⁵ Kasmir, Manajemen Perbankan, Edisi Revise ke-10 (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 11.

4. Sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam Bank Syariah masih sedikit.⁶

Bank Syariah ini lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan bunga Bank dan Riba. Riba berarti menetapkan bunga atau melebihi jumlah pinjaman pokok secara batil, dan menurut jumhur ulama riba hukumnya haram. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2 : 275 yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَآنتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Terjemahnya :

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.⁷

Dalam praktik perbankan konvensional terdapat kegiatan-kegiatan yang dilarang syari'at Islam, seperti praktik riba, membiayai produksi dan

⁶ Bank Indonesia, *Penelitian Potensi, Preferensi dan Prilaku Masyarakat Terhadap Bank Syariah di Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Skripsi: Universitas Diponegoro Semarang, 2000). h. 2

⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita*, (Jakarta: Wali, 2010), h. 47.

perdagangan barang-barang yang terlarang, misalnya minuman keras. Untuk menghindari pengoperasian sistem bunga, lahirlah perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Bank Muamalat adalah bank umum pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip syariah Islam dan menjalankan operasionalnya. Bank Muamalat didirikan dengan maksud untuk mempromosikan dan mengembangkan peranan prinsip-prinsip syariah ke dalam transaksinya. Saat ini perbankan syariah sudah lekat dengan kehidupan kita sehari-hari, namun masih banyak istilah tentang perdagangan khusus yang belum diketahui. Bahkan masih banyak masyarakat atau pun nasabah yang masih belum mengetahui tentang perbankan syariah ini. Bank Muamalat memiliki produk pembiayaan Small Medium Enterpriser dimana produknya sebanyak tujuh macam akan tetapi yang banyak diminati masyarakat hanya tiga produk saja. Dimana produk yang diminati ini yaitu pembiayaan IB properti, modal kerja dan pembiayaan proyek. Dan pihak bank pun hanya mempromosikan ketiga produk tersebut karena mengingat masyarakat hanya berminat pada produk tersebut.

Pengetahuan yang rendah terhadap perbankan syariah salah satunya diakibatkan kurangnya sosialisasi yang dilakukan terhadap prinsip dan sistem ekonomi syariah. Dengan demikian hal tersebut mempengaruhi persepsi dan sikap nasabah terhadap bank syariah. Maka tugas penting yang harus dilakukan oleh bank syariah adalah meningkatkan sosialisasi sistem bank syariah melalui media massa yang efektif, sehingga pengetahuan nasabah mengenai bank syariah tidak hanya terbatas pada bank yang menggunakan sistem bagi hasil.

Cara tersebut merupakan salah satu yang memberikan pengetahuan mengenai bank syariah, semakin baik pengetahuan tentang bank syariah semakin tinggi kemungkinan untuk mengadopsi bank syariah. Sebagian besar nasabah yang mengadopsi bank syariah masih dominan dipengaruhi oleh emosi keagamaan belum berdasarkan pada pemahaman rasional yang baik.

Disinilah peran bank syariah melakukan sosialisasi kepada para masyarakat terkait tentang pengetahuan perbankan syariah, baik itu dari definisinya, lokasinya, prinsipnya, macam-macam produknya. Agar masyarakat tahu bahwa perbankan syariah adalah bank yang menggunakan prinsip syariah sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Berdasarkan latar belakang diatas maka saya tertarik untuk mengambil judul tentang **“Pengaruh Pengetahuan masyarakat tentang Perbankan Syariah terhadap Minat Memilih Produk Bank Muamalat (Studi Pada Nasabah di Bank Muamalat)”**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis memberikan batasan masalah pada penelitian ini dengan maksud agar masalah yang diteliti lebih fokus dan terarah. Adapun batasan masalahnya adalah ”pengetahuan masyarakat pada perbankan syariah, minat masyarakat memilih produk Bank Muamalat, pengaruh pengetahuan masyarakat pada perbankan syariah terhadap minat memilih produk Bank Muamalat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengetahuan masyarakat pada Bank Muamalat Tbk. Kendari?
2. Bagaimana minat masyarakat memilih produk di Bank Muamalat Tbk. Kendari?
3. Apakah pengetahuan masyarakat berpengaruh signifikan terhadap minat memilih produk perbankan syariah pada Bank Muamalat?

D. Tujuan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengetahuan masyarakat di Bank Muamalat Tbk. Kendari
- b. Untuk mengetahui minat masyarakat pada produk di Bank Muamalat Tbk. Kendari
- c. Untuk mengetahui pengetahuan masyarakat berpengaruh signifikan terhadap minat memilih produk di Bank Muamalat Tbk. Kendari

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan-masukan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan yaitu:

- a. Bagi masyarakat, dari hasil penelitian ini kiranya bisa memberikan pemahaman mengenai produk-produk pada bank muamalat

b. Bagi peneliti selanjutnya, kiranya dapat menjadi bahan referensi dalam melakukan penelitian yang ada kaitannya dengan pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah terhadap memilih produk bank muamalat

c. Bagi peneliti

- a) Sebagai sarana untuk mengaplikasikan berbagai teori yang diperoleh di bangku kuliah.
- b) Menambah pengalaman dan sarana latihan dalam memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat sebelum terjun dalam dunia kerja yang sebenarnya.
- c) Sebagai sarana untuk menambah wawasan peneliti terutama yang berhubungan dengan bidang kajian yang ditekuni selama kuliah.

